



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 1115054107860515, tempat tanggal lahir: xxxx
xxxxxx, 08 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH, domisili elektronik
nurnur38838@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK: 1115050103760007, tempat tanggal lahir: Kaye Unoe,
01 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
NAGAN RAYA, ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, 07 Mei 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/005/IV/2021 tanggal 12 April 2021;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman sendiri yang beralamat di Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx selama kurang lebih 20 tahun sampai berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama dan anak kedua sedang melaksanakan pendidikan di Pesantren dan anak ketiga berada dalam asuhan Pengugat yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Sapek, 06 Juni 2003, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115054606030006, Pendidikan Pesantren/umur 21 tahun;

3.2. ANAK 2, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Sapek, 07 Desember 2008, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115054712080001, Pendidikan SMA Kelas 1/Umur 15 tahun;

3.3. ANAK 3, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Sapek, 18 Oktober 2012, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115095810120001, Pendidikan SD Kelas 6/Umur 11 tahun;

4. Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat. Awal mula terjadinya KDRT tersebut dilakukan Tergugat sejak tahun 2012 disebabkan karena permasalahan sepele dan saat marah Tergugat selalu melakukan pemukulan dan KDRT dan puncak kejadian tersebut dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 26 bulan Agustus 2024 dengan cara Penggugat di di tampar di bagian wajah sehingga membuat hidung Penggugat berdarah, kemudian Tergugat menonjok mata Penggugat yang menyebabkan luka dipelipis mata Penggugat, setelah itu Tergugat menyeret Penggugat keluar rumah orang tua Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka diseluruh badan.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat marah saat Penggugat mendatangi Tergugat kerumah orang tuanya untuk meminta hak anak-anak Penggugat berupa biaya pendidikan;
6. Bahwa setelah terjadinya KDRT tersebut kemudian pada hari itu juga tanggal 26 Agustus 2024, Penggugat langsung melakukan Laporan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Alue Bilie, dan akhirnya Polsek menyerahkan permasalahan Penggugat ke Aparatur Gampong namun tidak ada penyelesaian hal ini berdasarkan Surat Penyelesaian Kasus Rumah Tangga Nomor: 451/191/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xxxxxx;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di Gampong xxxx xxxxxx;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT terhadap diri Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut dan terancam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain , maka Penggugat berkesimpulan lebih baik untuk bercerai dengan Tergugat;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Hakim menunjuk Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H. sebagai mediator yang terdaftar pada daftar Mediator Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa perkara perceraian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah tercapai kesepakatan berdamai untuk kembali rukun, dengan perjanjian sebagaimana di bawah ini;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua bersedia/mau menceraikan istri sirrinya

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama berjanji tidak akan berhubungan dengan laki-laki lain lagi.

Pasal 4

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji tidak akan saling melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji tidak menjelek-jelekkan keluarga masing-masing.

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu.

Pasal 7

Apabila salah satu Pihak tidak patuh dan tidak mentaati kesepakatan ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama bersedia mencabut perkaranya dan berdamai dengan Pihak kedua.

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Oktober 2024 Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muzakir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Skm



Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	30.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)